



PUTUSAN

Nomor : 162 / G / 2019 / PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara :

SUDJI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Kertobanyon RT.02 RW.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SIGIT IKSAN WIBOWO, SHI., MH. ;
2. TATIK SRI WULANDARI, SHI., MH. ;
3. SITI QOMARIATUN, SHJ. ;
4. AYON KAHARUDIN, SHI. ;
5. ZAINAL FAIZIN, SH. ;
6. UMI CHOIRIYAH, SH., MH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum **“SIGIT IKSAN WIBOWO, SHI., MH., & PARTNERS”** yang berkantor di Jl. Raya Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KERTOBANYON KEC. GEGER KAB.

MADIUN, yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 8 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ARIF SYUHAINI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan. Barokah Rt.04 RW 02, Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK/V/2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tertanggal 02 Desember 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.PPJS/2019/PTUN.SBY. tertanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tertanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
5. Berkas perkara Nomor : 162/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 21 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 162/G/2019/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 07 Januari 2020, yang selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Objek Gugatan.
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019.
- II. Kewenangan Pengadilan. Bahwa dalam pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengacu pada peraturan perundangan undangan sebagai berikut;
 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 47 yang berbunyi “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara*”. Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - Pasal 1 ayat 1, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan *Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara*”.

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (9) “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- Pasal 1 ayat 10 “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 47 UURI Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 1 UURI Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disampaikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final. Yang dimaksud konkret, individual dan final adalah:

- Konkrit, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019, tidak abstrak tetapi berwujud, yaitu Penetapan Slamet Priyanto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
 - Individual, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019 dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik yaitu ditujukan kepada Slamet Priyanto sebagai Calon kepala Desa Terpilih;
- Selain itu menurut Ridwan HR makna Individual “artinya adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu disebutkan”.

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, Keputusan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, definitif dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pejabat tata usaha negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (10) UURI Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat sebagai orang dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif yakni *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi."*

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal di atas Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yakni menyampaikan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019 yang mana keberatan ini ditanggapi pada 28 Oktober 2019. Selanjutnya dalam penyelesaian Upaya Administratif ini Penggugat tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang dimaksud sehingga Penggugat melakukan Banding administratif yang baru dapat dilaksanakan pada 21 November 2019 pada atasan Tergugat. Selanjutnya dalam upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapatkan penyelesaian yang dimaksud sesuai dengan ketentuan sehingga Penggugat mendaftarkan perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. Pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yakni, *"Dengan berlakunya undang undang ini, keputusan Tata Usaha Negara"*

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *factual*. b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal diatas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan tertulis yakni berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan di lingkungan eksekutif sesuai SK Panitia dalam hal ini Tergugat yang diterbitkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

4. Pasal 76 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yakni :
Pasal 76.

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan Administratif.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) diatas Tergugat yang merupakan pejabat yang menerbitkan objek sengketa yakni Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019 sehingga Tergugat merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat dalam hal ini Penggugat. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh Penggugat yang menyampaikan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019 yang mana keberatan ini ditanggapi pada 28 Oktober 2019.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat sehingga dalam penyelesaian Upaya Administratif ini Penggugat tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang dimaksud sehingga Penggugat melakukan Banding administratif yang disampaikan pada atasan Tergugat yang baru dapat dilaksanakan pada 21 November 2019.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (3) diatas Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga dikarenakan dalam upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapatkan penyelesaian yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Penggugat mendaftarkan perkara ini kepada Pengadilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

1. Bahwa objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dikarenakan terdapat upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative*". Penggugat melakukan Upaya administrative Terhadap Tergugat selajutnya Upaya Banding Administratif

Halaman 6 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap atasan Tergugat yakni BPD Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif dengan menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, tertanggal 17 Oktober 2019;
3. Bahwa sejak keberatan disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2019 keberatan Penggugat tidak segera ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mendesak untuk keberatan Penggugat untuk ditanggapi sehingga pada tanggal 28 Oktober 2019 keberatan tersebut ditanggapi oleh Tergugat yang pada itu sekaligus BPD hadir dalam agenda penyelesaian dalam upaya ini dengan hasil bahwa keinginan yang tercantum dalam keberatan Penggugat yakni tentang penghitungan ulang suara tidak sah sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) suara tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat;
4. Bahwa dalam hal Upaya Administratif keinginan dalam keberatan Penggugat tidak dapat dipenuhi, Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif yang mana baru dapat terjadi pada tanggal 21 Nopember 2019 hingga akhirnya muncul kesepakatan dari kedua belah bersama dengan BPD sebagai atasa Tergugat sebagai berikut:
 - Ketua Panitia Pilkades Desa Kertobanyon tidak membuat Tata Tertib sebagaimana tertuang pada pasal 10 Peraturan Bupati No 31 tahun 2019;
 - Panitia tidak menyampaikan sosialisasi dan atau penjelasan terkait kertas suara dan lipatan yang digunakan dalam Pilkades Desa Kertobanyon;
 - Setelah dilakukan pemungutan suara pilkades Desa Kertobanyon, salah satu kotak suara dalam kondisi tidak tersegel (terbuka);
 - Penempatan Kotak Suara yang berisi dokumen Pilkades setelah pemungutan suara dan penghitungan ditempatkan di rumah warga (Bapak Sukotjo) atas inisiatif Panitia Pilkades;
 - Adanya kelalaian Panitia Pilkades terkait masuknya surat suara dari desa lain di Desa Kertobanyon dalam kondisi distempel dan ditanda tangani Ketua Panitia;
 - Adanya kelalaian (hilang) salah satu kunci kotak suara sehingga kotak suara tidak disegel;
 - Bahwa terhitung dari 21 November 2019 sehingga gugatan aquo didaftarkan pada 28 November 2019 sehingga batas waktu 90 (Sembilan

Halaman 7 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah upaya administrasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan masih terpenuhi;

IV. Kepentingan Penggugat.

1. Bahwa, Penggugat adalah penduduk warga negara Republik Indonesia Calon Kepala Desa Nomor Urut 02 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 pada Senin 16 September 2019;
2. Bahwa dengan di keluarkannya objek sengketa TUN a quo oleh Tergugat menjadikan Penggugat kehilangan suara untuk Penggugat atas jumlah suara yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa memperoleh jumlah suara sebagaimana mestinya dalam Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dengan begitu objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan :“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi”.
3. Bahwa dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan kerugian dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tercantum sebagai calon Kepala Desa terpilih dikarenakan Penggugat kehilangan perolehan suara sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) dari 222 (dua ratus dua puluh dua) surat suara yang dinyatakan tidak oleh Tergugat. Dengan demikian Keputusan Tergugat yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 seharusnya bisa dinyatakan batal demi hukum.

V. Alasan – alasan Pengajuan Gugatan.

Bahwa, dasar-dasar permasalahan sehingga muncul gugatan PENGUGAT sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam agenda Pilkades serempak Kabupaten Madiun pada 16 Oktober 2019.

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkades Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiundengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

TPS 1	TPS 2	Total Pemilih
737	572	1.309

- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.

TPS 1	TPS 2	Total Pemilih
628	491	1.119

- c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara.

TPS 1	TPS 2	Total Pemilih
109	81	190

- d. Suara tidak sah.

TPS 1	TPS 2	Total Suara
119	103	222

- e. Jumlah calon kepala desa : 2 (dua) Calon.

- f. Total Perolehan suara Calon Kepala Desa (suara sah).

No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	Total Suara
1	Slamet Priyanto	307	170	477
2	Sudji	202	218	420

- g. Calon Kepala Desa Terpilih : Slamet Priyanto.

3. Bahwa dalam proses pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada 16 Oktober 2019 terdapat :

- Daftar Pemilih Tetap 1.309 (seribu tiga ratus sembilan) suara.
- Pemilih yang menggunakan suara 1.119 (seribu seratus Sembilan belas) suara.
- Pemilih yang tidak menggunakan suara 190 (seratus Sembilan puluh) suara.
- Surat suara cadangan 32 (tiga puluh dua) suara.
- surat suara dari desa lain 2 (dua) suara.

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa surat suara sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) suara.
 - Surat suara sah 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) suara.
 - Surat suara tidak sah 222 (dua ratus dua puluh dua) suara.
 - Perolehan suara calon nomer urut 1 atas nama Slamet Priyanto sejumlah 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) suara.
 - Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudji sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) suara.
4. Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selaku panitia dengan tekhnis membaca “ Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomer satu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah” dapat diketahui perhitungan dalam jumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi *tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto nomor nama calon yang telah ditentukan dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak dan tembusan tidak mengenai calon lain (coblos tembus)* dengan rincian:
- Surat suara tidak sah sejumlah 20 (dua puluh) suara.
 - coblos tembus perolehan calon nomer urut 1 atas nama Slamet Priyanto sejumlah 57 (lima puluh tujuh) suara.
 - coblos tembus perolehan calon nomer urut 2 atas nama Sudji sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) suara.
- Sehingga jika dilakukan Penghitungan Ulang dapat ditemukan hasil Penghitungan dengan estimasi jumlah:
- perolehan suara calon nomer urut 1 atas nama Slamet Priyanto $477 + 57 = 534$ (Lima ratus tiga puluh empat) suara.
 - perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudji sejumlah $420 + 145 = 565$ (lima ratus enam puluh lima) suara.
 - selisih suara $565 - 534 = 31$ (Tiga puluh satu) suara.
 - Sudji calon nomer urut 2 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf c PERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Sah Apabila :

Halaman 10 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau".

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/5025/BPD 17 Oktober 2018 sebagai penjelasan Pasal 40 huruf c PERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 bahwa surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila *tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto nomor nama calon yang telah ditentukan dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak dan tembusan tidak mengenai calon lain*. Namun dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Tergugat untuk surat suara sejumlah 222 yang mana sebagian besar merupakan surat suara dengan bekas coblosan lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka seluruhnya, dan salah satu bekas coblosan berada didalam kotak pada salah satu bingkai gambar calon dinyatakan tidak sah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga seharusnya pantas dilakukan penghitungan khusus surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat suara;

6. Bahwa selain terdapatnya permasalahan tentang hasil penghitungan berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf r Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 "*Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas r. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*" Jo pasal 44 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa "*Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: g. menetapkan tata cara pemilihan*" Jo pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa "*Panitia Pemilihan Kepala Desa Mempunyai Tugas: f. Menetapkan tata cara Pemilihan*". Sebagaimana diatur dalam aturan – aturan tersebut Tergugat sebagai panitia mempunyai tugas untuk menetapkan tata cara pemilihan yang mana pada prakteknya dalam pemilihan kepala desa desa Kertobanyon tugas yang diperintahkan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai panitia seperti juga diakui oleh Tergugat dalam kesepakatan Bersama Penggugat, hal ini berarti tahapan dalam pemilihan telah terjadi cacat prosedur sehingga sudah seharusnya putusan Tergugat yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 dapat dinyatakan batal demi hukum untuk bisa diwajibkan dicabut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diwajibkan menerbitkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih;

7. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a, q dan r Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 "*Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas q. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa*". Namun dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Tergugat juga telah lalai tidak menyampaikan sosialisasi dan atau penjelasan terkait tata cara pencoblosan, bentuk kertas suara dan lipatan yang digunakan dalam pilkades Kertobanyon seperti juga telah diakui oleh Tergugat dalam kesepakatan Bersama Penggugat, sehingga dalam hal tugas upaya pencegahan permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon tidak dilakukan oleh Tergugat selaku panitia pemilihan terbukti menyebabkan kegaduhan dengan ketidakjelasan tata cara pencoblosan surat suara. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan cacat prosedur dalam tahapan pemilihan sehingga Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 sudah seharusnya dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum untuk bisa diwajibkan dicabut selanjutnya diwajibkan menerbitkan keputusan baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih;
8. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a, q dan r Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 "*Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan*",..Jo pasal 44 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa "*Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan*". Jo pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yakni "*Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan*". Seperti diperintahkan dalam aturan diatas salah satu tugas Tergugat sebagai panitia adalah mengawasi dan mengendalikan semua tahapan dalam pelaksanaan

Halaman 12 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan kepala Desa yang mana pada praktiknya dalam Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon telah terjadi kelalaian Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa yakni masuknya surat suara dari desa lain di Desa Kertobanyon dalam kondisi berstempel dan ditandatangani Ketua Panitia. Hal ini jelas kelalaian fatal yang dilakukan oleh Tergugat terbukti pada saat penghitungan terjadi kegaduhan dikarenakan kelalaian Tergugat. Bahwa dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan cacat prosedur sehingga Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 sudah seharusnya dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum untuk bisa diwajibkan dicabut selanjutnya diwajibkan untuk menerbitkan keputusan baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan disebutkan syarat sahnya suatu keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Di buat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas khususnya pada point b dan c tersebut yang merupakan pertimbangan dan dasar keputusan Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 terjadi cacat Prosedur yang berimplikasi kepada tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam hal sahnya sebuah keputusan maka jelas keputusan A quo harus dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “penyelenggara Administrasi Pemerintahan berdasarkan Azas Legalitas, Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB.

- Asas legalitas yakni bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yakni bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat



Pemerintah tidak boleh melanggar hak – hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- AUPB yakni Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Dalam hal Asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga jelas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat khususnya dalam dasar mengeluarkan Objek perkara A quo dengan mendasari pada Berita acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam hal ini melanggar Ketentuan Peraturan Perundangan - undangan sangatlah jelas melanggar asas legalitas maka dengan itu sudah sangat layak jika keputusan objek perkara A quo dinyatakan tidak sah dan diwajibkan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru.

11. Bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (9) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986: *pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau, b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3;* Berdasarkan dengan aturan tersebut *b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru*, sehingga pada hal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dinyatakan tidak sah dan diwajibkan dicabut dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
12. Bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni;
Ayat (1);
Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. Kewenangan, b. prosedur; dan/atau, c. substansi.
Bahwa dengan kelalaian Tergugat sebagai Panitia dalam Pemilihan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maka sesuai dengan



ketentuan pasal 64 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi cacat prosedur dalam Keputusan Tergugat yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 sehingga sudah seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah sehingga diwajibkan untuk dilakukan pencabutan.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*", sehingga pencabutan Keputusan Tergugat yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 harus diterbitkan Keputusan baru dalam hal ini mencantumkan nama Penggugat atas nama Sudji sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) huruf a, b, c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa "*Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau, c. atas perintah Pengadilan*". Dalam upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dilanjutkan pada atasannya dengan keberatan yang disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2019 yang selanjutnya ditanggapi pada 28 Oktober 2019 tidak mampu mengakomodasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga ketentuan huruf a dan b tidak dapat dilakukan sehingga dapat dilakukan ketentuan huruf c berdasarkan perkara yang masuk dalam Pengadilan untuk dapat dilakukan pencabutan berdasarkan perintah Pengadilan untuk mewajibkan mencabut Keputusan Tergugat yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 atas perintah Pengadilan.

Peraturan Yang Dilanggar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 40 huruf c PERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

"tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau";

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/5025/BPD 17 Oktober 2018 sebagai penjelasan Pasal 40 huruf c PERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 bahwa surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto nomor nama calon yang telah ditentukan dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak dan tembusan tidak mengenai calon lain. -

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a, q dan r Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 yakni *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, q. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa, r. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.*
3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan g Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Desa Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.g. menetapkan tata cara pemilihan.*
4. Pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yakni "*Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. f. Menetapkan tata cara Pemilihan.*

5. Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat obyek sengketa TUN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni salah satunya asas asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat terkait dengan surat suara dengan "bekas coblosan lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka seluruhnya dan salah satu bekas coblosan berada di dalam kotak pada salah satu bingkai gambar calon", sebagai

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara tidak sah menunjukkan betapa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasar peraturan yang ada. Sehingga tindakan Tergugat mengandung ketidakpastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa:
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan mencantumkan nama Penggugat atas nama Sudji sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, bermaterai cukup sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon sebagai Tergugat dalam perkara nomor 162/G/2019/PTUN SBY. Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap Surat Gugatan tertanggal 28 Nopember 2019 sebagai berikut ;

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Objek gugatan Penggugat obscur lible



Karena tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap Obyek Sengketa nomor 15/Pant-Pilkades/X/2019) tertanggal 16 Oktober 2019 tersebut diterbitkan oleh Badan dan atau/Pejabat TUN mana.

b. DECLINATORY EXCEPTION

Yaitu bahwa perkara yang diajukan penggugat tidak termasuk wewenang pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat perselisihan hasil pemilihan kepala desa menjadi wewenang Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 bagian ketujuh tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa khususnya berdasarkan pasal 70 ayat 10 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut". Pengajuan gugatan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak relevan. Oleh karena itu sudah seharusnya jika gugatan penggugat ditolak.

c. Petitum

Bahwa Petitum Penggugat tidak jelas, terutama pada Petitum 3 dan 4 gugatan penggugat yang menyatakan "Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut...." dan "Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara...." Bahwa kata Mewajibkan memiliki pengertian yang berbeda dengan Putusan Comdemnatoir yang berarti menghukum. Kewajiban dalam implementasinya bersifat relatif sedangkan hukuman bersifat absolute. Oleh karenanya maka wajar jika Petitum Penggugat ditolak.

d. Antara Posita dan Petitum penggugat saling berlawanan

Dalam posita angka 6 dan angka 7 (halaman 12 Gugatan penggutan), pada Posita angka 13 (halaman 16 Gugatan Penggugat) Penggugat talah mendalilkan adanya cacat prosedur, akan tetapi dalam Petitum angka 4 Penggugat justru mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru dengan mencantumkan nama penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Oleh karenanya maka wajar jika Gugatan Penggugat ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa di dalam romawi II angka 1 (halaman 4 gugatan Penggugat), penggugat menegaskan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan*



atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku". hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 UURI Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat sebagai orang dan Tergugat sebagai "Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa Penggugat telah mengabaikan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 87 menjadi "Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara" atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka sangat jelaslah perbedaan penyebutan subjek hukum.

Bahwa menurut pasal 60 angka 9 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 ditegaskan bahwa, "*Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon*". Hal ini menandakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon (Tergugat) bukan "Pejabat Tata Usaha Negara" sehingga Penggugat telah salah menyebut Tergugat sebagai "Pejabat Tata Usaha Negara".

Atas kekeliruan dan kesalahan tersebut, maka seharusnya Gugatan Penggugat ditolak.

3. Penggugat menyembunyikan fakta upaya banding administrasi atas keberatan objek sengketa.

Bahwa pada angka 2 (halaman 4 gugatan Penggugat) dan angka 4 (halaman 5 gugatan Penggugat).

Bahwa Penggugat dengan nyata telah menyembunyikan (memanipulasi) kejadian hukum pada tanggal 21 November 2019. Faktanya, pada tanggal tersebut bukanlah merupakan upaya banding administrasi, akan tetapi aksi unjuk rasa Penggugat beserta dengan Pendukungnya dalam jumlah massa yang banyak, terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Aksi Damai oleh penggugat kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam Aksi Damai (unjuk rasa) tersebut Penggugat memaksa Panitia Pilkades, BPD dan Pemerintah Desa Kertobanyon, untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh (Penggugat).

4. Penggugat telah memanipulasi uraian tenggang waktu pengajuan gugatan.

Pada angka 4 (halaman 7 gugatan Penggugat).

Bahwa Penggugat dengan nyata telah menyembunyikan (memanipulasi) kejadian hukum pada tanggal 21 November 2019. Faktanya, pada tanggal



tersebut bukanlah merupakan upaya banding administrasi, akan tetapi aksi unjuk rasa Penggugat beserta dengan Pendukungnya dalam jumlah massa yang banyak, terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Aksi Damai – kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam Aksi Damai (unjuk rasa) tersebut Penggugat memaksa Panitia Pilkades, BPD dan Pemerintah Desa Kertobanyon, untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh mereka (Penggugat).

5. Bantahan Tergugat Terkait kepentingan Penggugat angka 2 (halaman 8 gugatan Penggugat),

Tergugat berpendapat bahwa, bukanlah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Nomor 15/Pant-Pilkades/X/2019 (objek sengketa *a quo*), yang menyebabkan penggugat kehilangan suara, akan tetapi memang jumlah perolehan suara Penggugat yang tidak memenuhi syarat. Demikian pula dengan poin 3 (Kepentingan Penggugat), sehingga nyata penggugat telah salah dan keliru mendalilkan kepentingannya, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

6. Bahwa di dalam posita angka 3 (halaman 10 gugatan Penggugat), Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa “Surat Suara dari Desa lain sejumlah 2 Suara”.

Bahwa dalil ini menyesatkan tidak berdasarkan fakta dan bukti. Bahwa faktanya, terselipnya Surat suara dari Desa lain yang diantarkan oleh percetakan ke Sekretariat Panitia itu adalah satu buah dan hal itu baru diketahui oleh tergugat disaat akan digunakan oleh pemilih. Selanjutnya Surat Suara dari desa lain itu, dimasukkan dalam kategori Surat suara tidak digunakan oleh Panitia, dan kejadian tersebut sama sekali tidak mengganggu dan menghambat jalannya Pemungutan Suara Pilkades Desa Kertobanyon, juga tidak memengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon pada tanggal 16 Oktober 2019. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menganggap posita angka 4 (halaman 10 Gugatan penggugat) sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga tidak relevan untuk Tergugatanggapi, dan sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak.

8. Bahwa mengenai posita pada angka 5 (halaman 11 Gugatan Penggugat) Tergugat menilai Penggugat, tidak cermat.

Bahwa Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 berlaku dan sah demi hukum, sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 angka 7 (“Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Perda tersebut dinyatakan berlaku"). --

Serta Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tersebut belum pernah dibatalkan Mahkamah Agung sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 5/4/2017. Sehingga Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tersebut sah dilaksanakan oleh Panitia dalam melaksanakan Pemungutan Suara Pilkades Desa Kertobanyon. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

9. Didalam satu posita saling bertentangan.

Bahwa pada posita angka 6 dan angka 7 (halaman 12 Gugatan penggugat) Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil gugatan.

Penggugat mendalilkan, bahwa tahapan dalam pemilihan pilkades telah terjadi cacat prosedur, dan hal ini telah dijadikan dalil oleh Penggugat untuk memohon mencabut objek sengketa *a quo*, serta menerbitkan Keputusan baru dengan mencatumkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih.

Bahwa atas dalil Penggugat yang bertentangan antara tuduhan (cacat prosedur) dan permohonan (menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala Desa terpilih), mengakibatkan gugatan Penggugat obscuur libele.

Bahwa faktanya, tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019. sehingga sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

10. Bahwa pada Posita angka 8 (halaman 13 Gugatan Penggugat).

Bahwa faktanya, terselipnya Surat suara dari Desa lain yang diantarkan oleh percetakan ke Sekretariat Panitia adalah satu buah, dan hal tersebut baru diketahui oleh tergugat disaat akan digunakan oleh pemilih. Selanjutnya Surat Suara dari desa lain itu, dimasukkan dalam kategori Surat suara tidak digunakan oleh Panitia. Kejadian tersebut sama sekali tidak mengganggu, menghambat jalannya Pemungutan Suara Pilkades Desa Kertobanyon serta tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertobanyon pada tanggal 16 Oktober 2019. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

Halaman 21 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Posita angka 9 (halaman 14 Gugatan Penggugat) tidak cermat.

-

Bahwa faktanya penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

12. Bahwa pada posita angka 10 (halaman 14 Gugatan Penggugat) Penggugat juga tidak cermat.

Bahwa faktanya penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 sudah sesuai dengan prosedur dan legal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019.

13. Bahwa pada posita angka 11 (halaman 15 Gugatan Penggugat) kembali Penggugat tidak cermat dan tidak berdasar.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 adalah objek Keputusan yang sah. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

14. Bahwa pada posita angka 12 (halaman 15 Gugatan Penggugat) Penggugat juga masih tidak cermat.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 adalah objek Keputusan yang sah dan sudah sesuai dengan prosedur. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

15. Terulang kembali Gugatan Penggugat Didalam satu posita saling bertentangan.

Bahwa pada angka 13 (halaman 16 Gugatan Penggugat) Penggugat tidak cermat.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kabupaten Madiun Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 adalah Keputusan yang sah dan sudah sesuai dengan prosedur. Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan antara tuduhan (cacat prosedur) dan permohonan menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala Desa terpilih). Sehingga gugatan Penggugat obscur libelle.

Halaman 22 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

16. Bahwa terkait posita halaman 17 tentang peraturan yang dilanggar Tergugat menurut Penggugat (pada angka 1), Tergugatanggapi sebagai berikut ;
Bahwa Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 berlaku dan sah demi hukum, sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 angka 7 (*"Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Perda tersebut dinyatakan berlaku"*) serta belum pernah dibatalkan Mahkamah Agung sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 5/4/2017. Maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.
17. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat angka 2, 3, dan 4 (halaman sama, yaitu halaman 17) Tergugat berpendapat faktanya Panitia Pilkades telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019. Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak.
18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (halaman 17 gugatan Penggugat) Tergugat berpendapat sebagai berikut ;
Bahwa Perbub Madiun No. 31 Tahun 2019 berlaku dan sah demi hukum, sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 angka 7 (*"Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Perda tersebut dinyatakan berlaku"*) serta belum pernah dibatalkan Mahkamah Agung sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 5/4/2017. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 61:
"(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia yang distempel Panitia; dan;*
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang telah ditentukan; atau*
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.**(2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :*
 - a. bukan surat suara yang telah ditentukan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;*
- c. surat suara ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;*
- d. mencoblos lebih dari 1(satu) calon kepala desa yang berhak dipilih;*
- e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;*
- f. mencoblos surat suara di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;*
- g. surat suara sobek dan/atau rusak;*
- h. surat suara tidak dicoblos;*
- i. surat suara dicoblos dengan alat lain selain alat coblos yang disediakan panitia; atau*
- j. surat suara terdapat tulisan, coretan atau catatan lain yang sengaja dilakukan oleh pemilih."*

Bahwa berdasarkan eksepsi, jawaban dan uraian Tergugat diatas, maka Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon pada tanggal 16 Oktober 2019 dan diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor: 15/Pant-Pilkades/X/2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon sudah sesuai dan memenuhi asas kepastian hukum, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan sah menurut hukum.

PETITUM

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor : 15/Pant-Pilkades/X/2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, tertanggal 16 Oktober 2019 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan, perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 24 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim PTUN Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Pebruari 2020 pada persidangan elektronik tanggal 10 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Pebruari 2020 pada persidangan elektronik tanggal 17 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kabupaten Madiun atas nama SUDJI alias SUDJIONO dengan NIK, 3519033012560006 tertanggal 8-10-2015 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi berupa Blanko Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa No : 12-BA/ Pant-Pilkades/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun TPS 1 No : 13-BA / Pant-Pilkades / X / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun TPS 2 No : 13-BA / Pant-Pilkades / X / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor : 15 / Pant-Pilkades / X / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
6. Bukti P-6 : Sesuai Foto di Kamera Handphone Anak Penggugat berupa Gambar Print Foto Kotak Suara Posisi Terbuka ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 tertanggal 16 September 2019 ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi berupa Foto surat suara dari desa lain ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi berupa surat keberatan atas objek gugatan dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019 ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara tentang Musyawarah/ Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 tertanggal 28 Oktober 2019 ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tertanggal 4 Nopember 2019 ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Pemeilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Tahun 2019 tertanggal 13 Nopember 2019 ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tentang Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 tertanggal 21 November 2019 ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi berupa Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kepala Desa ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang antara lain :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan Nomor : 01/BPD.VIII/2019 tentang Penetapan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 tertanggal 23 Agustus 2019 beserta lampirannya ;

Halaman 26 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kejadian Khusus Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Tahun 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Dengan CV. HARTA MAULA tentang Penyediaan Logistik Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dengan Nomor : 01.139/Pan-Pilkades/X/2019 dan Nomor : 132/HM/X/2019 Tertanggal 4 Oktober 2019 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir berupa Pemberitahuan Kegiatan Aksi Damai dari Koordinator atas nama SUDJI alias SUDJIONO kepada Kapolsek Geger tertanggal 20 Nopember 2019 ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara tentang Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 tertanggal 21 Nopember 2019 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara No : 13-BA/Pant-Pilkades/X/2019 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun TPS 1 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara No : 13-BA/Pant-Pilkades/X/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun TPS 2 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor : 15 / Pant-Pilkades / X / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Catatan Kejadian Khusus Kehilangan Anak Kunci Kotak Suara TPS II Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertobanyon Tahun 2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ;

Halaman 27 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Catatan Kejadian Khusus Penyimpanan Kotak Suara di Rumah Bapak SUKOCO tertanggal 17 Oktober 2019 ;
12. Bukti T-12 : Sesuai Foto di Kamera Handphone berupa Gambar Print Foto Persiapan Pemindahan Kotak Suara dari Rumah Bapak SUKOCO menuju Kantor Desa (Kantor Sekretariat PILKADES) tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 10.40 WIB beserta 2 foto lainnya ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara dengan No : 15-BA/Pant-Pilkades/X/2019 tentang Serah Terima Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019 ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Undangan Perihal Penjelasan Teknis Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun kepada Saudara SLAMET PRIYANTO, SUJDI, Ketua RT/RT.1 sampai dengan RT.8 tertanggal 14 Oktober 2019 beserta Acara Sosialisasi "Penjelasan Teknis Pemungutan Suara" dan lampirannya tertanggal 15 Oktober 2019 ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Sesuai Perbup 31/2019) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi fakta sebanyak 1 (satu) orang yang bernama NAWI MUSLIM, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

1. Saksi Penggugat NAWI MUSLIM, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hamid tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUDJI tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan adalah untuk menerangkan berkaitan dengan proses pemilihan pilkades di Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan jika di dalam Pilkades Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang terdiri dari : Nomor Urut 1. adalah SLAMET HUDA sedangkan Nomor Urut 2. adalah Sdr. SUDJI;
- Bahwa Saksi menerangkan jika TPS pada Pilkades Desa Kertobanyon Tahun 2019 ada 2 (dua) buah dengan rincian sebagai berikut :
 1. TPS 1 terdiri dari warga Dari RT.01 sampai RT.04 ;
 2. TPS 2 terdiri dari warga Dari RT.05 sampai RT.08 ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tahapan Pilakdes meliputi :
 1. Tahapan Pemungutan Suara dimulai pada jam 07.00 WIB ;
 2. Tahapan Pemungutan Suara ditutup pada jam 12.00 WIB ;
 3. Tahapan Perhitungan Suara dibuka pada jam 13.00 WIB ;
 4. Tahapan Perhitungan Suara selesai pada jam 16.00 WIB ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pelaksanaan Pilkades dihadiri oleh :
 - a. Masing-masing Calon Kepala Desa ;
 - b. Masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa ;
 - c. Panitia Pelaksanaan Pilkades ;
 - d. Petugas dari Kecamatan/Kabupaten ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi adalah warga masyarakat biasa yang memberikan Hak Suaranya di TPS 2 dan tidak menjadi Saksi bagi Calon Kepala Desa pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pilkades ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada tahapan sosialisasi terhadap proses pemungutan surat suara ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas informasi yang diterima oleh Saksi dari teman-temannya bahwa Panitia tidak membuat tata tertib terkait pelaksanaan pilkades ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi mengetahui secara langsung proses masuknya surat suara dari desa lain yaitu pada saat pemilih bernama Sdr. EKO yang akan melakukan pemilihan suara ternyata surat suaranya bukan berisi Calon Kepala Desa dari Desa Kertobanyon namun dari Desa lainnya dan untuk selanjutnya surat suara dibawa oleh Petugas Pemungutan Suara ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika telah terjadi keributan dalam tahapan pelaksanaan perhitungan suara di TPS 2, hal ini diakibatkan adanya salah

Halaman 29 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pihak yang tidak puas terhadap panitia sehingga mengakibatkan proses perhitungan suara sempat berhenti sejenak ; -

- Bahwa Saksi menerangkan jika ketidakpuasan warga disebabkan karena salah satu pihak merasa telah terjadi banyak kecurangan yaitu banyaknya surat suara yang coblos tembus dan oleh panitia dinyatakan Surat Suara tidak Sah, sedangkan warga berkeberatan dan meminta agar surat coblos tembus tersebut disahkan oleh Panitia ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika warga yang menyampaikan keberatan tersebut atas nama Sdr. WAHYU selaku warga biasa, yang meminta agar Panitia mensahkan surat suara coblos tembus yang tadinya tidak disahkan, namun tanggapan Panitia adalah tetap yaitu tidak sah atas surat suara coblos tembus tersebut ; Bahwa seingat Saksi, yang dimaksud dengan Surat Suara tidak Sah adalah :
 1. Dengan adanya Surat Suara “Coblos Tembus Simetris” dimana 2 gambar yang ada di dalamnya tercoblos semuanya dan ; Surat suara yang sobek pada bagian ujungnya ;
- Bahwa seingat Saksi, di TPS 1 terdapat 109 Surat Suara tidak sah, sedangkan di TPS 2 terdapat 104 Surat Suara tidak sah, namun Saksi mengaku lupa terhadap perhitungan akhir dari Panitia ; Bahwa Saksi menerangkan jika Sdr. SUDJI tidak menerima atas hasil akhir perhitungan suara, sehingga Sdr. SUDJI menyampaikan keberatan terhadap Panitia ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika atas keberatan Sdr. SUDJI, Pihak Panitia mengakuinya di dalam Rapat Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Balai Desa tertanggal 21 Nopember 2019 dan selanjutnya Pihak Panitia membuat 10 point yang 5 di antaranya berupa :
 1. Tidak adanya sosialisasi ke warga ;
 2. Tidak adanya tata tertib ;
 3. Kotak Suara ditempatkan di rumah warga yang seharusnya di kantor desa dengan kondisi kotak masih terbuka ;
 4. Kunci Gembok yang hilang ;
 5. Masuknya Surat Suara dari Desa lain ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Kotak Suara di bawa ke rumah salah satu Panitia yang bernama Pak SUKOCO segera setelah selesainya proses pelaksanaan Pilkades dan keadaan salah satu kotak suara masih dalam kondisi terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak diundang di dalam Rapat Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Balai Desa tertanggal 21 Nopember 2019, namun Saksi beramai-ramai bersama dengan warga yang lainnya mendatangi Balai Desa karena ingin mengetahui sendiri pada saat Panitia menjelaskan perihal kesalahannya dan akhirnya Saksi mengetahui dengan sendirinya jika Panitia telah mengakui kesalahan-kesalahannyatersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pengakuan Panitia tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia sendiri yaitu Sdr. Drs. MAHFUDZ DAROINI, MSi., M.Kpd. ;
- Bahwa Saksi menerangkan jika terhadap pengakuan Ketua Panitia tidak terdapat pemaksaan dari pihak manapun, karena pada saat Rapat Musyawarah terdapat pengawalan dari Pihak Keamanan ;
- Bahwa Seingat Saksi, terkait contoh-contoh cara mencoblos surat suara sah maupun tidak sah, Saksi menerangkan jika kalau melipat surat suara tidak ditunjukkandemikian pula mengenai coblos tembus juga tidak ditunjukkan, namun kalau cara pencoblosan hanya dicoblos sesuai nomor urutnya saja ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ternyata Pihak Tergugat tidak jadi mengajukan Saksinya dengan alasan terkait adanya Wabah Pandemi Covid-19 sehingga Pihak Keluarga dari Saksi berkeberatan untuk Calon Saksi hadir dan menghadap di acara persidangan di Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal tertanggal 4 Mei 2020 pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, maka selanjutnya mohon putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten**

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019.

(selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Nopember 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 Januari 2020 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam bentuk eksepsi, yang salah satunya memuat eksepsi terkait kompetensi atau kewenangan mengadili yang pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat perselisihan hasil pemilihan kepala desa menjadi wewenang Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Perbup Madiun No. 31 Tahun 2019 bagian ketujuh tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa khususnya berdasarkan pasal 70 ayat 10 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka **BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Kepala Desa tersebut"

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik surat tertanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya terkait kompetensi atau kewenangan mengadili yang pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk Kewenangan

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi wewenang Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Madiun No. 31 Tahun 2019 tentang Desa bagian ketujuh tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa khususnya berdasarkan pasal 70 ayat 10 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka **BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Kepala Desa tersebut";

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksud dirujukan\ dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/X/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019**, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut serta maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dinilai tidak bersifat ekseptif sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sudah menyangkut kepada aspek pengujian dalam hal kewenangan, prosedural formal dan substansi, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pada bagian pokok sengketaanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketa di dalam pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara bagi orang atau badan hukum perdata selain harus memenuhi Syarat Formal sebagaimana yang ditentukan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi syarat formil gugatan terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa tata usaha negara dengan objek gugatannya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui pada Ketentuan awal mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebelum mengalami perubahan sebagaimana ditentukan pada

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada bagian penjelasan Pasal 1 angka 3, dijelaskan sebagai berikut :

- Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.dst..... persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :
 - a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - b) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 - c) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;
- Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif artinya bahwa suatu surat keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut memenuhi setiap unsur

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keputusan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhinya salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam bukti P-5=T-9 berupa **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ XI/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**, dapat diketahui bahwa isi dari objek sengketa yang pada pokoknya Tergugat telah melaksanakan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara calon Kepala Desa Kertobanyon, kemudian Penggugat diputuskan dalam perolehan surat suara tidak memperoleh atau memenuhi syarat sebagai calon kepala desa terpilih dari hasil dalam proses pemungutan dan penghitungan **Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon yang dituangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: 15/ Pant-Pilkades/ XI/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Desa ;

Menimbang, bahwa adapun pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Calon Kepala Desa di Kabupaten Madiun dalam bagian keempat Ketentuan pasal 60 ayat (9), Pasal 62 "Pemungutan dan penghitungan suara", serta bagian kelima ketentuan Pasal 63 "Penetapan Capon Kepala Desa Terpilih" jo. Pasal 65 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, disebutkan: Pasal 60 :

(9) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon ;

Pasal 62 :

1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) anggota panitia, calon kepala desa dan saksi dari calon, dan mengumumkan hasilnya pada hari itu juga.;

- 2) Dalam hal calon dan/atau saksi ada yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

Pasal 63 :

- 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala desa Terpilih.

Pasal 65 :

Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62, Pasal 63, dan pasal 65 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tersebut diatur mengenai ketentuan penerbitan Berita Acara Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengatur kewenangan bagi Panitia Pemilihan dalam pemungutan dan penghitungan suara Calon Kepala Desa **untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dalam hasil perolehan suara sebagai Calon Kepala Desa terpilih.** Dengan demikian dapat ditentukan bahwa dalam proses pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Calon Kepala Desa diakhiri dengan penerbitan Penetapan Tertulis/Keputusan Tata Usaha Negara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian terkait unsur yang terdapat dalam suatu penetapan tertulis sebagaimana dihubungkan dengan Judul dari objek sengketa yang berupa Berita Acara dst. (vide bukti P-5 yang bersesuaian dengan T-9) ;

Menimbang, bahwa kalimat berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “berita” dan “acara”. Kata “berita” dalam kamus besar bahasa indonesia dapat berarti 1. cerita atau **keterangan** mengenai kejadian atau peristiwa ; kabar ; 2. laporan ; 3. **pemberitahuan**; pengumuman. Sedangkan kata “acara” dalam kamus besar bahasa indonesia dapat berarti **1. hal atau pokok yg akan dibicarakan (dl rapat, perundingan, dsb); agenda; 2. hal atau pokok isi karangan; 3. kegiatan yg dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; programa (televisi, radio, dsb); 4. pemeriksaan dl pengadilan; perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil istilah menurut M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung), bahwa berita acara dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara akta resmi yang memuat segala kejadian dipersidangan yang terkait perbuatan/perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil klasifikasi kriteria berita acara memiliki fungsi sebagai surat dinas yang mana isinya tentang catatan-catatan resmi, pernyataan pengesahan yang terkait dengan perjalanan maupun berlangsungnya sebuah peristiwa ataupun kegiatan tertentu, dan sebagai dokumen resmi yang mana dapat digunakan untuk barang bukti terjadinya suatu pertemuan, kejadian tertentu, dan tujuan guna mencatat semua alur kejadian yang terjadi harus tertulis dengan sejelas mungkin, karena sebagai catatan administrasi suatu bagi instansi tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek sengketa tersebut yang merupakan hasil dari proses dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilalui Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Kertobanyon, yang dalam hal ini bila dihubungkan dengan unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kualifikasi sebagai penetapan tertulis yang merupakan tindakan hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”, pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas mengandung arti menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, adapun Indroharto menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status. Indroharto juga menyatakan terdapat dua kelompok Keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif :

Pertama : ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum :

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar;
- Suatu nota Kebijaksanaan juga belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan

Halaman 38 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis, karena dengan nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum berubah;

- Penunjukkan suatu bidang tanah kotapraja sebagai taman. Penunjukan semacam itu juga belum dapat menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum positif yang ada;
- Pemberitahuan, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebulan lagi akan mengubah kebijaksanaannya mengenai tata cara mengajukan permohonan IMB umpamanya;
- Keputusan penolakan suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Kedua : Ada keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannya tindakan penertiban;

Bahwa selain itu Indroharto berpendapat bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusan-keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata. Perbuatan-perbuatan Jabatan Tata Usaha Negara yang baru merupakan perbuatan persiapan (umpama : keputusan untuk mengadakan pengukuran lebih dahulu atas tanah yang diminta untuk diterbitkan sertifikatnya) untuk melahirkan suatu keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal 171-175);

Menimbang, bahwa R. Wiyono memberikan pengertian “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa :

- a. Mengeluarkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir);
- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (constitutief);
- c.
 1. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada;
 2. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa telah ditentukan di atas dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Calon Kepala Desa diakhiri dengan penerbitan Penetapan

Halaman 39 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis/Keputusan Tata Usaha Negara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih memenuhi persyaratan menjadi Kepala Desa (vide pasal 60 ayat (9) Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 serta pasal 65 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, sedangkan objek sengketa (vide bukti P-5=T-9) masuk dalam bagian rangkaian dalam tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, maka setelah mempelajari pengertian dan penjelasan dari unsur menimbulkan akibat hukum di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang berupa Berita Acara merupakan keputusan yang berisi tindakan/perbuatan persiapan atau dasar untuk melahirkan suatu keputusan yang harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum, hal tersebut juga dilandasi pertimbangan bahwa suatu penetapan tertulis itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara ketika ia keluar dari tubuh (lingkungan kantor) Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya dan bekerjanya selalu bersifat ekstern sedangkan objek sengketa hanya mengikat secara internal dalam tubuh badan Tata Usaha Negara (in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kertobanyon), dan selanjutnya menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir pada tahapan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Calon Kepala Desa adalah berupa Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa (**menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru/constitutief**) dan mencermati ketentuan lebih lanjut pada bagian keenam" pelaporan hasil pemilihan Kepala desa, Pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa pasal 69 ayat (4) Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, disebutkan: "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD (**mengeluarkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada/declaratoir**), serta ketentuan pada bagian ketujuh mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa pasal 70 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, disebutkan: " perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak **penetapan** calon kepala desa terpilih.

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek sengketa tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi rangkaian pertimbangan juga yang tidak terpisahkan bagi dalil Tergugat berkaitan ketentuan pasal 70 ayat 10 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian hasil perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum selesai, maka **BUPATI Wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Kepala Desa tersebut" ; artinya bahwa didalam tahap ini sudah terdapat penetapan yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa yang timbul oleh karenanya bukanlah termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sengketa terkait penerbitan objek sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan terkait kompetensi atau kewenangan mengadili, maka terhadap pokok sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 41 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 olehkahi LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ERLY SUHERMANTO, S.H.,dan ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka secara elektronik untuk umum yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, 14 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-court.

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

1. ERLY SUHERMANTO, S.H.

T.T.D

2. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D

KOCO KUNTORO, ST.,S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | :Rp. 376.000,- |
| 3. Redaksi | :Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | :Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp.422.000,- |

(Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 hal. Putusan Pkr. No. 162/G/2019/PTUN.SBY